

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di bahas dalam bab-bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor terjadinya sengketa tanah pada masyarakat Dea Bodi adalah:

a. Klaim batas masing-masing pihak bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan batas yang telah ada.

b. Tanah adalah persekutuan sehingga jika akan di kelolah harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak persekutuan.

c. Adanya pergeseran batas tanah karena pada umumnya batas yang digunakan hanya bersifat permanen, seperti menggunakan tanaman-tanaman.

2. Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah pada masyarakat Desa Bodi sebagai hakim perdamain dalam persidangan dan dalam pengambilan keputusan yang mana keputusan itu mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah bahwa saksi tdak mau menjadi saksi, bukti-bukti kurang lengkap, dan apabila ada sengketa biasanya penyelesaiannya dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengk.

3. Proses penyelesaian sengketa batas Tanah dilakukan melalui tahap pengaduan yang dilakukan secara tertulis kepada kepala Desa Bodi, dilanjutkan dengan pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa yang dilakukan secara tertulis oleh Kepala Desa dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Bodi. Selanjutnya proses musyawara, setelah adanya pengaduan dengan

dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Dalam proses penyelesaian tersebut tercapai kesepakatan yang kemudian di tuang dalam surat kesepakatan bersama yang di sepakati para pihak yang selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk dilaksanakan.

5.2 Saran

Bardasarkan uraian yang telah di bahas dalam bab-bab terdahulu, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Hendaknya apabila terjadi sengketa tanah, para pihak dapat menyelesaikannya secara musyawara untuk menghindari terjadinya perpecahan.

2. Hendaknya pada batas patok-patok di gunakan batas yang bersifat yang lebih kuat, agar tidak dapat mudah bergeser ataupun hilang sehingga tanda kepemilikan tanah dapat menjadi lebih pasti.

- 3 Mengingat kepala Desa merupakan tokoh yang sangat di segani, hendaknya bersikap lebih bijak dalam memutuskan suatu perkara agar tidak ada pihak-pihak yang merasa di rugikan.

4. Sebagai masyarakat Adat, yang tentunya memegang teguh adat diharapkan agar tidak dapat bertindak yang dapat merugikan diri sendiri terutama di lingkungan kehidupan bermasyarakat.

5. Selama ini masyarakat Desa Bodi untuk menyelesaikan sengketa masi di bilang kurang paham, karena masih minimnya pengetahuan mengenai penyelesaian masalah atau hukum yang berlaku,

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Sofyan Ali, *Konflik Pertanahan*, Jakarta, Sinar Harapan 1997
- Boedi Harson, *Sejarah Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan Jakarta, 1995
- Hadi Sutruino, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil Magelang ,2000
- Beodi Harsono, *Hukum Hukum Agraria indonesia*, Jakarta, 2007
- Haliman Hadikusuma, *Pokok-pokok hukum Adat* ,Alumni Bandung ,1980
- Iman Sudiart, *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberti, Jakarta, 1981
- K. Wantiksaleh, *Hak Atas Tanah* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Muhamad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita ,2004
- Rony Hanitijo Oemitro, *Metodologi Penelitian, dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia
Jakarta 2001
- Saleh Adwinata, *Pengertian Hukum Menurut Undang-Undang dasar Pokok
Agrarian*, Alumni Bandung, 1983
- Sartjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* , Angkasa , Bandung, 1992
- Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum*, Pradya Pramata,
Jakarta, 1981
- Soehardi A, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur, Bandung, 1971
- Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, 1989-
Pengantar Penelitian Hukum, UI, Pres, Jakarta-
Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Bina Aksara Jakarta 1987
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Pramata, Jakarta, 1979
- Soerojo Wignjodiporo, *Pergeseran Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni Jakarta, 1971

- Sugiono, 2017 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Alfabeta, CV
- Sugiono, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&B* Bandung Alfabeta
- Idrus Muhamad, 2015, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Kualitatif dan Kuantitatif)
- Suharsimi, Arikunto, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*,
Jakarta, PT. rineka cipta
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta
Rajawali, 1984
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta 1979
- Soleman Biasane Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*,
Terjemahan K.Ng.S. Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, Catatan ke-8,
1985
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agrarian*
- Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, Undan-Undang nomor 4 Tahun 2004
Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.